

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811

Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119

Email : dispendik_lambar@yahoo.co.id

PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor. 422/ 277 /III.01/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAGAR DEWA
KECAMATAN PAGAR DEWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
-
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4. Lampiran Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Umum;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa, tanggal 1 Maret 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa Kepada:

NAMA : HENDRA EFENDI, S.Pd.
JABATAN : KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 PAGAR DEWA
ALAMAT : PAGAR DEWA
KECAMATAN : PAGAR DEWA
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2022 s/d 5 Maret 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


BULKI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Lampung Barat;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 422/ 27/III.01/2022
TANGGAL 4 MARET 2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAGAR DEWA
KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	201120423004	10803542

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BULKI S.Pd

Pembina Tk I

NIP 19690915 199408 1 001



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/347/KPTS/II.01/2012

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI PAHAYU JAYA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAGAR DEWA
KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama PGRI Pahayu Jaya Kecamatan Pagar Dewa telah memenuhi syarat dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama PGRI Pahayu Jaya Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 420/1259/II.01/X/2012 tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama PGRI Pahayu Jaya tanggal 22 Oktober 2012;
2. Surat Rekomendasi UPTD Kecamatan Sekincau Nomor : 800/381/II.01/X/2012 tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama PGRI Pahayu Jaya, tanggal 27 Juli 2012;
3. Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Pahayu Jaya, Nomor 42-116/SMP PGRI/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama PGRI Pahayu Jaya.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama PGRI Pahayu Jaya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Dewa dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2012.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lawa
Pada tanggal 7 Desember 2012



BUPATI LAMPUNG BARAT,

DIMYATI AMIN

Tembusan :

1. Direktorat Tk dan SD Dirjen Diklatnas dan Pendidikan Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Pagar Dewa;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab Lampung Barat;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/347 /KPTS/II.01/2012
TANGGAL : 7 November 2012

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI PAHAYU JAYA
KECAMATAN PAGAR DEWA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
2 PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	KECAMATAN	NAMA LOKASI	NAMA SEKOLAH		NSS	KET
			LAMA	BARU		
1.	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI PAHAYU JAYA KECAMATAN PAGAR DEWA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAGAR DEWA KECAMATAN PAGAR DEWA	201120423004	Peningkatan Status Sekolah Menjadi Negeri

WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT,

